



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH
SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Tiyuh untuk Setiap Tiyuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun



2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Tiyuh yang akan diterima oleh setiap Tiyuh secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Tiyuh yang dibagi dengan jumlah Tiyuh secara nasional.
12. Alokasi Afiriasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an tardaerah.
15. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi Dana Tiyuh yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Tiyuh.
17. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
18. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
22. Jumlah Tiyuh adalah jumlah Tiyuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
24. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.



BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH

Pasal 2

Rincian Dana Tiyuh setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah tiyuh sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi secara merata Kepada setiap Tiyuh berdasarkan Klaster jumlah Penduduk.
- (2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi secara proporsional kepada Tiyuh Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga pesen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi kepada Tiyuh dengan kinerja terbaik.
- (4) Tiyuh dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tiyuh yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Tiyuh yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (5) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Kriteria utama, yaitu Tiyuh yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kreteria Kinerja, berdasarkan Variabel;
 1. Pengelolaan Keuangan Tiyuh dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. Pengelolaan Dana Tiyuh dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. Capaian keluaran Dana Tiyuh dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. Capaian hasil Pembangunan Tiyuh dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi berdasarkan indikator :
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan Tiyuh dengan bobot 40% 9empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah Tiyuh denagn bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).



- (7) Tiyuh Tertinggal dan Tiyuh Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Tiyuh pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah, dengan ketentuan:
- Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah Penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) di hitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Tiyuh} = (0,01 \times DT) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Tiyuh = Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh
DD = pagu Dana Tiyuh Kabupaten.
DST = jumlah Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin Tinggi.
DT = jumlah Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 6

- (1) Tiyuh Penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tiyuh yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan Tiyuh yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,020 \times Y3) + (0,020 \times Y4)\}$$

Keterangan :

- Skor Kinerja = skor kinerja setiap Tiyuh
Y1 = Pengelola Keuangan Tiyuh



Y2	= Pengelola dana Tiyuh
Y3	= capaian keluaran Dana Tiyuh
Y4	= capaian hasil pembangunan Tiyuh

- (4) Pengelolaam keuangan Tiyuh dinilai dari :
- Perubahan rasio Pendapatan Asli Tiyuh terhadap total pendapatan APBTiyuh dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBTiyuh dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Pengelolaan Dana Tiyuh dinilai dari :
- Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Tiyuh terhadap total Dana Tiyuh dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - Persentase pengadaan barang jasa Dana Tiyuh secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian Keluaran Dana Tiyuh dinilai dari :
- Persentase realisasi penyerapan Dana Tiyuh dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - Persentase capaian keluaran Dana Tiyuh dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Tiyuh dinilai dari :
- Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - Perubahan status Tiyuh Indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - Status Tiyuh Indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - Perbaikan jumlah penduduk miskin Tiyuh dengan bobot 30% (Tiga puluh persen).
- (8) Alokasi Kinerja setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Tiyuh} = (0,03 \times DT) / (0,1 \times \text{Jumlah Tiyuh})$$

Keterangan :

AK Tiyuh	= Alokasi Kinerja setiap Tiyuh
DD	= Pagu Dana Kabupaten
Jumlah Tiyuh	= Jumlah Tiyuh di Kabupaten

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Tiyuh} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Tiyuh	= Alokasi Formula setiap Tiyuh;
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Tiyuh terhadap total penduduk Tiyuh di daerah;



- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Tiyuh terhadap total penduduk miskin Tiyuh di daerah;
Z3 = rasio luas wilayah setiap Tiyuh terhadap total luas wilayah Tiyuh di daerah;
Z4 = rasio IKG setiap Tiyuh terhadap IKG Tiyuh di daerah;
AF Kab = Alokasi Formula di daerah.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Tiyuh untuk setiap Tiyuh di daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA TIYUH

Pasal 10

- (1) Dana Tiyuh disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Tiyuh kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Tiyuh ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Tiyuh kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Tiyuh ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Tiyuh dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh, dengan rincian :
 1. 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas;

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik



- dan Dana Tiyuh menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Tiyuh setiap Tiyuh;
 2. peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Tiyuh;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Tiyuh tahap I yang telah di salurkan;
 3. Peraturan Kepala Tiyuh mengenai penetapan keluarga Penerima manfaat BLT Tiyuh atau Peraturan Kepala Tiyuh mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh; dan
 4. Berita acara konfirmasi kumulatif sisa Dana Tiyuh di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a. Sisa Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang di setor oleh Kepala Toyuh ke RKUD; dan
 - b. Sisa Dana Tiyuh di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Tiyuh tahap II yang telah di salurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Tiyuh tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Tiyuh tidak melaksanakan BLT Tiyuh Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana, penyaluran Dana Tiyuh tahap II tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Tiyuh mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
 - (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana untuk seluruh Tiyuh, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (5) Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Tiyuh disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).



- (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA TIYUH

Pasal 12

- (1) Dana Tiyuh diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Tiyuh dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APBTiyuh.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 13

- (1) Kepala Tiyuh bertanggung jawab atas penggunaan Dana Tiyuh.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Tiyuh.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD, APBTiyuh dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMANTAUAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Tiyuh di RKD; dan
 - b. capaian keluaran Dana Tiyuh.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa di RKD sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bupati dapat :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Tiyuh mengenai sisa Dana Tiyuh di RKD tersebut, dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Tiyuh melakukan penyalahgunaan Dana Tiyuh dan di tetapkan sebagai tersangka, menteri keuangan dapat melakukan



- penghentian penyaluran Dana Tiyuh tahun anggaran berjalan dan/atau anggaran berikutnya.
- (2) Menteri keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemimpin lembaga penegak hukum terkait.
 - (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dan pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Tiyuh ditetapkan sebagai tersangka, menteri keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Tiyuh tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Penghentian penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan.
 - (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Dana Tiyuh tahun anggaran berjalan di salurkan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai di laksanakan pada penyaluran Dana Tiyuh tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Menteri keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Tiyuh yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) setelah menerima :
 - a. pencabutan dan atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Tiyuh yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga pengadilan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 Januari 2021
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH Penata Tingkat I

NIP. 19780522 201001 1 009

